



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum XXX yang beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 923/Adv/IX/2010/ PA.Ckr tanggal 05 September 2019, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: XXX. tanggal 05 September 2019 telah

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kabupaten Bekasi, tertanggal 10 September 1999;
2. Bahwa pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama;
  1. ANAK 1 (laki-laki) umur 19 tahun;
  2. ANAK 2 (laki-laki) umur 15 tahun;
  3. ANAK 3 (laki-laki) umur 9 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan november tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 5.1 Tergugat terlalu keras terhadap anak, harus ikut kemauan Tergugat, apabila tidak, Tergugat selalu mengusirnya;
  - 5.2 Jika terjadi percekcoakan Tergugat sering mengusir Penggugat serta anak- anak untuk pulang ke Medan, kadang suka melempar barang kepada Penggugat, hingga mau memukul anak dengan besi;
  - 5.3 Tergugat tidak pernah membiayai anak-anak sekolah, Penggugatlah yang bekerja/berusaha untuk membiayai anak-anak sekolah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2019. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dan suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama sampai dengan sidang kedua, namun pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir meskipun menurut Berita Acara Sidang tanggal 26 September 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah diberitahu di depan sidang untuk hadir pada sidang ketiga, dan menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXX tanggal 14 Oktober 2019 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir pada sidang keempat (terakhir), sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atourrokhman, SH, S.Pd.I. sebagai mediator dalam perkara ini telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 19 April 2019, pada pokoknya usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat;
- 1 Bahwa benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 10 September 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana tertulis dalam posita nomor 1;
- 2 Bahwa benar saat pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja sebagaimana tertulis dalam posita nomor 2;
- 3 Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi sebagaimana tertulis dalam posita nomor 3;
- 4 Bahwa benar dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana tertulis dalam posita nomor 4;
6. Bahwa terhadap posita nomor 5, Tergugat menjawab sebagai berikut:
  - a. Benar semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - b. Tidak benar mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November tahun 2018 namun yang benar sejak tahun 2005;
  - c. Poin 5.1: benar Tergugat terlalu keras terhadap anak, harus ikut kemauan Tergugat, apabila tidak, Tergugat selalu mengusirnya, namun hal tersebut Tergugat lakukan dalam rangka mengarahkan/mendidik anak;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Poin 5.2: tidak benar jika terjadi percekcoan Tergugat sering mengusir Penggugat serta anak- anak untuk pulang ke Medan, kadang suka melempar barang kepada Penggugat, hingga mau memukul anak dengan besi;

e. Poin 5.3: tidak benar Tergugat tidak pernah membiayai anak-anak sekolah, Penggugatlah yang bekerja/berusaha untuk membiayai anak-anak sekolah;

7. Bahwa terhadap posita nomor 6, Tergugat menjawab sebagai berikut:

a. Tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang terjadi pada bulan Juli 2019, namun yang benar terjadi pada bulan September 2017;

b. Tidak benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

c. Benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin (hubungan badan) kepada Penggugat karena Tergugat sakit gula (diabetes);

8. Bahwa terhadap posita nomor 7 dan 8, Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX tertanggal 10 September 1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kabupaten Bekasi, bukti P.;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat- bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Puri Cendana Blok B7 No.16 RT 007 RW 018 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat/mendengar langsung pertengkaran tersebut namun hanya diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada anak dengan tidak membiayai biaya sekolah anak, Tergugat pernah mengusir anak keluar dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak bulan September 2019;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. XXX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi, dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat terlalu keras dalam mendidik anak sehingga Tergugat pernah mengusir anak keluar dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih bertempat tinggal serumah namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dengan Tergugat masih tidur seranjang atau sudah pisah ranjang;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Kabupaten Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 10 September 1999 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I., namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang pertama sampai dengan sidang kedua, tetapi pada sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang dan relaas panggilan, Tergugat telah diberitahu di depan sidang dan/atau dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawaban telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR, harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil Penggugat dengan klausula/alasan dengan menyatakan bahwa benar Tergugat terlalu keras terhadap anak, harus ikut kemauan Tergugat, apabila tidak, Tergugat selalu mengusirnya, namun hal tersebut Tergugat lakukan dalam rangka mengarahkan/mendidik anak dan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin (hubungan badan) kepada Penggugat karena Tergugat sakit gula (diabetes);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Tergugat dalam jawabannya telah membantah sebagian dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tidak benar mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak November tahun 2018 namun yang benar sejak tahun 2005, tidak benar jika terjadi percekocokan Tergugat sering mengusir Penggugat serta anak-anak untuk pulang ke Medan, kadang suka melempar barang kepada Penggugat, hingga mau memukul anak dengan besi, tidak benar Tergugat tidak pernah membiayai anak-anak sekolah, Penggugatlah yang bekerja/berusaha untuk membiayai anak-anak sekolah, tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang terjadi pada bulan Juli 2019, namun yang benar terjadi pada bulan September 2017 dan tidak benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dan apa-apa yang telah dibenarkan oleh Tergugat dengan klausula/alasan dan apa-apa yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa, karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang oleh Majelis dikutip dalam pertimbangan tentang duduknya perkara, yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah bersesuaian dalam keterangan keduanya di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah mengusir anak keluar dari rumah, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukukan Penggugat dan Tergugat. Kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa mengenai klausula dan bantahan yang disampaikan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan saksi atau alat bukti lainnya di muka persidangan, sehingga klausula dan bantahan yang disampaikan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan kedua saksi Penggugat, maka dalil Penggugat tentang alasan perselisihan dan pertengkaran yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan adalah karena Tergugat pernah mengusir anak keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keluarga/orang dekat Penggugat di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga/orang dekat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Hudory, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Drs. M. Anshori, SH., MH.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.**

**Ketua Majelis,**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**

**Panitera Pengganti,**

ttd,

**Muhamad Hudory, SH.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. XXX





**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
6. Biaya PNPB Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. XXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)